

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA

Dian Khoreanita Pratiwi<sup>1)</sup>, Rosalia Dika Agustanti<sup>1)</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>1)</sup>, Heru Suyanto<sup>1)</sup>, Desmawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

<sup>2)</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Corresponding author : Rosalia Dika Agustanti

E-mail : rosaliadika@upnvj.ac.id

Diterima 09 Oktober 2023, Direvisi 04 Desember 2023, Disetujui 04 Desember 2023

### ABSTRAK

Tidak adanya sertifikasi halal pada produk rumahan hasil olahan masyarakat Desa Puraseda membuat daya tarik dan minat beli produk menjadi rendah. Sertifikat halal berperan penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menggunakan metode Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran sertifikat halal ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Puraseda untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen.

**Kata kunci:** produk rumahan; sertifikat halal; UMKM.

### ABSTRACT

The absence of halal certification for home-made food products from the people of Puraseda Village makes the attractiveness and interest in purchasing products low. Halal certificates play an important role because the majority of Indonesian people are Muslim. To overcome this problem, this activity aims to provide solutions to improve the economy of the Puraseda Village community, one of which is increasing the competitiveness of products by obtaining Halal Certification. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The results of community service show that the training and assistance related to halal certificate registration provides knowledge and skills to provide legal certainty for the people of Puraseda Village to improve the village economy and provide guarantees and comfort for consumers.

**Keywords:** home products; halal certificate; MSMEs.

### PENDAHULUAN

Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual berskala rumahan dan dikerjakan sebagian besar oleh para ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, target pasar dari usaha rumahan biasanya hanya mencakup daerah sekitar usaha tersebut didirikan. Pelaku usaha rumahan memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia karena berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena usaha rumah tangga yang dijalankan oleh warga dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga bahkan warga disekitar tempat usaha dengan menciptakan lapangan kerja (Dirkareshza, Agustanti, et al., 2022).

Desa Puraseda merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masyarakat Desa Puraseda tidak bersentral di satu bidang profesi saja, tetapi banyak profesi, diantaranya usaha rumahan (*home industry*). Profesi yang terdapat di Desa Puraseda ialah Petani, Pengrajin, Tukang Jahit, dan para pemilik usaha Unit Mikro, Kecil dan Menengah. Desa Puraseda tergolong sebagai desa yang cukup jauh dari kota sehingga untuk menuju desa tersebut diperlukan waktu yang cukup lama.

Banyak sekali potensi produk rumahan yang dimiliki oleh Desa Puraseda. Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian salah satu produk rumahan yang terkenal dari desa ini adalah produk gula aren. Hal ini karena

kawasan desa Puraseda banyak ditumbuhi oleh tumbuhan aren. Namun banyaknya produk gula aren ini tidak dibarengi dengan proses pemasaran yang baik salah satunya yaitu produk gula aren dari Desa Puraseda ini belum memiliki logo halal dan belum terdaftar sertifikat halal. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Salah satu upaya untuk memelihara kesehatan perseorangan maupun keluarga adalah dengan memperhatikan apa yang dikonsumsi. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional (Agustanti & Setiawan, 2021).

Oleh karena itu, sertifikat halal turut berperan penting dalam pemasaran suatu produk rumah tangga ini karena ada atau tidaknya sertifikat halal mempengaruhi persepsi konsumen akan sebuah produk, yang kemudian akan mempengaruhi minat beli konsumen. Halal menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pemilihan suatu produk, seperti makanan dan kosmetik. Realitas umat Islam mengatakan bahwa halal merupakan bagian dari sistem kepercayaan, moralitas dan integral dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Respon positif umat Islam dengan kehadiran produk halal yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen Muslim. Selain itu masyarakat desa masih belum memahami akan pentingnya legalitas usaha, pengemasan yang baik dan promosi agar produknya dapat bersaing dan berkembang menuju pasar yang lebih luas.

Permasalahan yang menjadi seringkali dihadapi oleh masyarakat Desa Puraseda yaitu permasalahan seperti limitasi modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah serta hal ini dikarenakan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi mengenai pendaftaran sertifikat halal bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM seperti pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah (Agustanti et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu pada jurnal yang berjudul Pemahaman Pentingnya Legalisasi Pengemasan Produk Rumah Tangga Pedak karya Ana Taqwa Wati dan Erma Febriani pada Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat. Dengan menggunakan metode pengajaran, pelatihan bagi mitra, pendampingan pelaksanaan, dan aplikasi ilmu yang diterapkan dari pelatihan. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat Pedak mengerti akan pentingnya legalisasi pengemasan produk dengan adanya sosialisasi kepada mitra terkait dengan peran kemasan dan legalitas produk mitra dengan memperhatikan kualitas kemasan. Selain itu lewat pengabdian ini masyarakat Pedak mengerti terkait pembuatan logo yang kreatif dan menarik untuk produk peyek mereka, dimana logo ini berperan penting untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk mereka. Terdapat kesamaan antara artikel ini dengan penelitian tim pengabdian yaitu sama-sama melakukan pengabdian terhadap produk rumah tangga. Namun terdapat pula perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis yaitu pada artikel ini upaya untuk meningkatkan daya tarik konsumen hanya dilakukan sebatas dengan pembuatan logo dan kemasan produk, sedangkan dipenelitian tim pengabdian terdapat hal lain yang menjadi sorotan untuk menarik daya tarik konsumen yaitu ada atau tidaknya logo dan sertifikat halal sehingga salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk rumah tangga yaitu dengan mendaftarkan sertifikat halal.

Kemudian pada tahun 2022 terdapat artikel karya Hilmiatus Sahla, Zulfa Khairina Batubara, dan Dian Ayu Andriani dengan judul Peningkatan Pendapatan Bisnis Rumah Tangga (UMKM) (Joesoef et al., 2021) Melalui Literasi Produk Bersertifikasi Halal dan Higienis, Pelatihan Pengemasan Produk dan Digital Marketing di Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Rambate). Dengan menggunakan metode literasi dan pelatihan. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat mengerti terkait dengan pentingnya sertifikasi halal dalam kemasan serta izin dari BPOM hal ini karena batasan bagi konsumen muslim untuk tidak mengonsumsi produk yang berbahan baku haram karena merupakan kepatuhan pada nilai-nilai agama yang diyakininya sebagai seorang muslim, tentunya dengan adanya label halal pada produk tersebut akan menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan untuk membeli produk tersebut. Serta adanya pelatihan skill para

pelaku UMKM untuk membuat kemasan produk yang menarik. Kemasan juga bagian dari promosi produk jika dibagikan kemasan diberikan informasi tentang produk tidak seperti kemasan biasa hanya berbungkus plastik polos saja. Produk yang dikemas dengan tampilan yang menarik juga berpotensi mempunyai nilai jual tinggi. Terdapat kesamaan antara artikel ini dengan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu membahas terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk rumahan. Namun terdapat perbedaan antara artikel ini dengan pengabdian yaitu pada artikel ini hanya membahas terkait pentingnya sertifikat halal sedangkan diartikel tim pengabdian disertai dengan cara pendaftaran sertifikat halal.

Selanjutnya artikel karya Ruli Utami, Budanis Dwi Meilani, dan Amalia Anjani Arifianti yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Pemasaran Online Untuk Peningkatan Kapasitas Penjualan Industri Rumahan Produk Kreatif pada Jurnal Pengabdian LPPM UNTAG Surabaya. Dengan menggunakan metode pelatihan dan pendampingan bagi mitra. Hasil penelitian ini yaitu terciptanya website pemasaran online bagi menjual produk rumahan serta diadakan pelatihan terkait pengelolaan manajemen website. Adanya website pemasaran online ini dapat membantu industri rumahan produk kreatif khususnya produk kerajinan tas anyaman plastik dan kerajinan bunga hias buatan, untuk dapat lebih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menambah daya saing penjualan dan daya saing desain. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian tim pengabdian yaitu sama-sama melakukan pengabdian terhadap produk rumahan. Namun terdapat perbedaan antara artikel ini dengan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu pada artikel tim pengabdian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk rumahan adalah dengan cara mendaftarkan produk tersebut agar mendapatkan logo halal dan sertifikat halal.

Keterkaitan pengabdian kepada masyarakat tentang Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Rumahan dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Desa Puraseda diantaranya:

SDG 8: Kemandirian ekonomi yang inklusif dan adil: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu dalam meningkatkan akses masyarakat Desa Puraseda terhadap pelatihan informasi mengenai pendaftaran sertifikat halal.

SDG 10: Kemerataan ekonomi: Kegiatan ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat Desa Puraseda dan masyarakat lainnya dengan menyediakan

pelatihan pendaftaran sertifikat halal guna memberikan rasa aman bagi konsumen serta meningkatkan daya tarik produk rumahan yang dihasilkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sering terjadi di kalangan Masyarakat Desa Puraseda yaitu rendahnya pengetahuan dan informasi terkait dengan pendaftaran sertifikat halal dan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan sertifikat halal. Sehingga adanya kegiatan pengabdian ini dengan tujuan untuk memberikan solusi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal.

## METODE

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. PRA mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Metode PRA sangat cocok digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Rumahan dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Desa Puraseda" karena metode ini mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam pengabdian ini, masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat Desa Puraseda sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk Perangkat Desa, Petani Gula Aren dan beberapa Pelaku UMKM dari usaha produk rumahan. Yang mana peserta diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang pendaftaran sertifikat halal. PRA digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Puraseda dan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan metode ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian berkesimpulan bahwa metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang paling tepat adalah menggunakan metode

PRA dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan: Tahap ini dilakukan untuk menentukan tujuan, dan metode yang akan digunakan dalam pengabdian dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menentukan masalah yang akan ditangani dan potensi yang akan dikembangkan.
2. Pengumpulan data: Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang akan ditangani melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.
3. Analisis data: Tahap ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari masyarakat dengan cara menganalisis data dan menentukan masalah utama yang harus ditangani.
4. Perencanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah ditentukan
5. Pelaksanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan.
6. Evaluasi: Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah dilakukan dan membuat rencana perbaikan jika diperlukan. Teknik yang digunakan adalah dengan wawancara secara acak.

Dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Puraseda ini, semua orang telah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adanya pembagian tugas ke masing-masing individu ini bertujuan agar setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki, selain itu mahasiswa akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang terkait langsung dengan pengabdian kepada masyarakat, seperti sertifikat halal dan tugas-tugas lain untuk mendukung acara serta melakukan dokumentasi kegiatan. Sedangkan para dosen, sebagai pengajar dan peneliti, bertanggung jawab atas koordinasi tim agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

Pembagian tugas serta tanggung jawab ini diberikan sesuai dengan keahlian masing-masing individu dan juga untuk penertiban acara agar berjalan efektif. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Puraseda diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa khususnya untuk produk rumahan, sehingga produk rumahan khas desa

tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 merupakan pengakuan kehalalan suatu produk, sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis MUI. Produk yang harus mendapatkan sertifikat halal bukan hanya makanan dan minuman, melainkan kosmetik, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta produk lainnya yang digunakan, dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produknya di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sebab sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan dapat digunakan oleh masyarakat. Sertifikat halal juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen (Agustina, 2019) di mana sertifikat halal ini menunjukkan produk tersebut terbebas dari kandungan berbahaya, serta dapat dipakai dan dikonsumsi.

Alasan lain pentingnya pendaftaran sertifikat halal adalah untuk menjaga produk yang dijual tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan serta bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Penduduk Indonesia yang didominasi oleh orang-orang muslim menyebabkan sertifikat halal menjadi sangat penting untuk dicantumkan di kemasan produk agar orang muslim dapat menggunakan/mengonsumsinya. Standar halal disesuaikan dengan syariat Islam, seperti bahan yang digunakan tidak mengandung babi, tidak berasal dari organ tubuh manusia, kotoran, darah, dan lain sebagainya (Sitti & Musyifika, 2021). Oleh sebab itu, produk yang diproduksi dan masuk ke pasar Indonesia diharuskan memiliki sertifikat halal dengan mendaftarkannya melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id) untuk mendapatkan legalitas agar dapat beredar dan diperdagangkan.

Selain itu, produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan ekonomi penjualan. Produk bersertifikat halal sudah dipastikan produknya berkhasiat, bergizi, baik, higienis, dan tidak mengandung zat yang mengancam kesehatan konsumen serta adanya kepercayaan terhadap produk bersertifikat halal dapat mendorong penjualan produk tersebut (Puspaningtyas et al., 2020). Masyarakat akan lebih percaya jika produk yang digunakan memiliki sertifikat halal, dari kepercayaan itulah masyarakat akan membeli produk tersebut tanpa rasa khawatir

(Sadiawati et al., 2023). Maka dari itu, tim pengabdian kali ini memberikan penyuluhan mengenai pendaftaran sertifikat halal.

Dalam pengabdian ini, tim melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Puraseda dengan tujuan mereka memahami pentingnya sertifikat halal dan mendaftarkannya sebagai syarat untuk memperdagangkan produk desa (Dirkareshza et al., 2023). Penyuluhan ini disampaikan melalui penyampaian materi yang dimulai dari definisi sertifikat halal, pentingnya sertifikat halal, persyaratan pendaftaran, tarif pendaftaran, dan alur pendaftaran. Pemateri juga menghimbau para petani untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal, karena konsep halal dalam produk makanan tidak hanya mencakup persyaratan syariah, tetapi juga menimbang aspek kebersihan, sanitasi dan keamanan, sehingga makanan halal mudah diterima oleh konsumen (Sahabudin et al., 2023).



**Gambar 1** Pemaparan Materi Sertifikat Halal

Seperti yang dilihat pada gambar diatas, kegiatan dimulai dengan pemaparan materi tentang Sertifikasi Halal, termasuk didalamnya definisi, urgensi, keuntungan dan dampak jika suatu produk tidak memiliki Sertifikasi Halal serta bagaimana cara mengurus Sertifikasi Halal.

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran sertifikat halal. Sertifikat halal terhadap produk rumahan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas dan jaminan atas produk yang dijual. Produk yang sudah berlogo halal akan membantu meningkatkan persentase penjualan. Penyuluhan ini berguna bagi penduduk desa khususnya desa Puraseda, yaitu tempat yang dipilih untuk pengabdian. Di mana masyarakat desa tersebut memanen pohon aren yang dapat diolah menjadi macam-macam jenis, seperti gula aren semut dan gula aren cair.

Selain dari penjelasan materi sertifikat halal, tim pengabdian juga menyampaikan materi tentang konsep makanan halal terhadap kesehatan. Penyampaian materi ini dilakukan

dengan menjelaskan pengertian, konsep makanan halal dalam ilmu kesehatan, dan jenis penyakit yang dapat terjadi jika tidak ada jaminan produk halal. Dengan adanya penjelasan materi ini menjadikan masyarakat desa sadar bahwa sertifikat halal adalah hal yang penting saat menjual suatu produk, di mana jika tidak ada jaminan halal maka banyak penyakit yang didapatkan dan juga memikirkan *income* yang menjadi nilai tambah dari adanya sertifikat halal.



**Gambar 2** Pemaparan Materi Konsep Halal Menurut Ilmu Kesehatan

Gambar diatas menunjukkan bahwa setelah melakukan pemaparan materi tentang Sertifikasi Halal, tim pengabdian kemudian mendampingi masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat halal khususnya produk gula aren. Pendaftaran ini dilakukan dengan skema *self declare* yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dengan membuat akun di [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dan menunggu untuk penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH atas sidang fatwa MUI.

### **Pendampingan Sertifikat Halal bagi Produk Rumahan sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Puraseda**

Penyuluhan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sendiri berfungsi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan sesuai adat istiadat, program pemerintah, dan kegiatan lain sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat (Yulinartati & G, 2021). BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasikan program sertifikat halal yang bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat. BUMDes juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat desa memasarkan produk rumahan setelah mendapat sertifikat halal. BUMDes sendiri memiliki peran untuk membantu dan meningkatkan pendapatan desa, di mana dalam pelaksanaannya kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat (Dirkareshza, Dirkareshza, et al., 2022).

Dengan adanya produk rumahan yang sudah diberikan label halal, peluang untuk diberikan modal dan pinjaman oleh pemerintah juga semakin besar. Produk rumahan yang merupakan usaha mikro dapat diberikan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2019. Modal BUMDes yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Dewi, 2014). Modal ini dapat digunakan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa serta membantu meningkatkan pembangunan desa secara adil dan merata (Winanti & Agustanti, 2020).

Produk rumahan yang memiliki sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, serta menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Produk olahan yang tidak memiliki jaminan halal akan berpotensi ditarik kembali dari pasaran (Windiana & Putri, 2021) karena tidak memenuhi standar untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, produk yang memiliki sertifikat halal menjadikan penjualan produk naik dan berjangka panjang. Dengan adanya sertifikasi halal, diharapkan produk rumahan mampu bersaing dengan pasar dunia sehingga meningkatkan laju perekonomian negara.

Hasil wawancara dilakukan kepada dua orang peserta dengan jenis usaha yang pertama adalah Industri Gula Merah, dan yang kedua adalah Hamburger, Jus dan beberapa jenis nasi bungkus. Beberapa pertanyaan disampaikan oleh ketua tim, salah satunya adalah mengenai legalitas produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Dan dua orang tersebut menjawab belum memiliki. Kemudian dilanjutkan bertanya mengenai apa jenis usaha yang dijalankan, dan keduanya adalah dalam bentuk gula/ makanan dan minuman yang termasuk dalam barang konsumsi. Untuk mendukung agenda dari Kementerian Agama dalam melaksanakan program Sertifikasi Halal tentunya kegiatan ini menjadi salah satu dukungan yang nyata. Untuk itu, dikarenakan tidak adanya legalitas dalam bentuk Sertifikasi Halal dan kesemuanya bergerak dalam bidang barang konsumsi oleh ketua tim disarankan untuk didampingi pengurusan Sertifikasi Halal.

## SIMPULAN DAN SARAN

Sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya. Tim pengabdian masyarakat kali ini memilih desa Puraseda sebagai tempat penyuluhan dengan menyampaikan materi terkait sertifikat halal

terhadap produk desa, khususnya produk makanan/minuman gula aren. Tim pengabdian juga membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal dengan skema self declare melalui website [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Pengabdian ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi desa dengan mendaftarkan sertifikat halal yang nantinya dapat didistribusikan dan dipromosikan ke pasaran.

BUMDes yang pembentukannya disesuaikan dengan adat istiadat dan kemampuan desa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dapat membantu mengakselerasikan program sertifikat halal. BUMDes nantinya dapat memberikan modal kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan, dengan adanya sertifikat halal maka tidak akan sulit bagi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan modal tersebut. Selain itu, produk yang memiliki sertifikat halal dapat bersaing di pasar dunia dengan tujuan meningkatkan perekonomian negara. Tim pengabdian menyarankan kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes agar dapat membantu penduduk desa dalam berusaha. Kemudian, tim pengabdian juga menyarankan BUMDes untuk membantu dan terus mendampingi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat halal pada produknya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Kepala Desa Puraseda, CV. Tina Jaya, beserta UMKM serta Mitra yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi dan waktunya bergabung dalam kegiatan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., Fatahaya, S., & Wardoyo, R. A. (2021). PENINGKATAN PENGETAHUAN PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2824–2837.
- Agustanti, R. D., & Setiawan, A. N. (2021). Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11155>
- Agustina, Y. (2019). Pentingnya Penyuluhan

- Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5).
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Hulu, S. A., Agri, T. A., & Fattah, A. S. (2023). LAW STUDENT VILLAGE PROJECT: STRATEGI MENGEMBANGKAN KUALITAS HUKUM DAN MASYARAKAT CERDAS. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 4014–4027.
- Dirkareshza, R., Dirkareshza, N. P., Taupiqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Ramadhita, M. P. (2022). URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 391–398.
- Joesoef, I. E., Lutfi, K. R., Agustanti, R. D., Al Juhdi, M. A. R., & Azura, D. M. (2021). Peningkatan UMKM Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat UMKM Di Ruang Milik Jalan Tol. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2838–2849.
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2020). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.647>
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Mintarsih, M., Apriandhini, M., & Agustanti, R. D. (2023). PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3128–3143.
- Sahabudin, A., Saleh, N., Tria, R., Ramayani, I., Abdu, M., Mandar, P., & Barat, S. (2023). Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 119–130.
- Sitti, N., & Musyfica, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 449–462.
- Winanti, A., & Agustanti, R. D. (2020). Peningkatan Status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(2).
- Windiana, L., & Putri, D. N. (2021). Pengaruh Logo Halal Terhadap Sikap Dan Minat Beli Konsumen UMM Bakery. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agrobisnis*, 5(4), 1206–1216.
- Yulinartati, Y., & G, N. N. P. M. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2), 104–107. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v2i2.5854>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)